

TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP- PRINSIP KOPERASI

Ni Nyoman Adi Astiti

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : nyoman.adiastiti@yahoo.com

Abstract :

Cooperatives are based on principles of kinship is one form of business entity that plays a role in the development of Indonesia 's economy . Cooperative essentially contains two objectives , namely economic goals and social goals. Cooperative is a system and we know this system is a set of components or parts that are interrelated together serve achieve goals. The values on which the cooperative is independence , responsible , democracy , equality , justice , and solidarity . Ethical values are believed to be members is honesty , ketrbukaan , social responsibility , and concern for others . Operative principle is an integral and inseparable in the life of cooperatives. By implementing the overall principles of the cooperative manifesting itself as a business entity as well as people's economic movement of social character. The cooperative principle is the basic essence of cooperative work as a business entity and it is typical and cooperative identity that sets it apart from other business entities. The responsibility of the board of the co-operative principles are still not implemented optimally. There are still many cooperatives that violate cooperative principles . The legal consequences of the violation of the principles of the cooperative form of dissolution actions undertaken by the government .

Keywords: Cooperatives, Principles of Cooperation

Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya yang bertujuan untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat. Kebijakan pemerintah tersebut sesuai dengan isi UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam perubahan batang tubuh UUD 1945 tersebut diungkapkan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan tujuan di atas. Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Keberadaan Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianya yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang. Koperasi adalah soko guru ekonomi dan itu sudah terbukti ketika badai krisis ekonomi menyerang Indonesia, Koperasi sebagai bagian dari pelaku ekonomi mampu bertahan.

Pada sisi lain, perkembangan usaha koperasi saat ini masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan usaha swasta lainnya. Hal ini disebabkan adanya permasalahan-permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang selalu menjadi benalu dalam perkembangan Koperasi. Tidak jarang Koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya. Persoalan kelembagaan koperasi, baik itu persoalan permodalan, kepengurusan maupun persoalan keanggotaan merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama dalam upaya mereformasi koperasi yang berdaya guna. Kebutuhan koperasi saat ini bukan lagi bantuan-bantuan program dengan dana yang melimpah yang seringkali justru terbuang sia-sia.

Perhatian “berlebih” yang selama ini diberikan pemerintah kepada Koperasi bisa dikatakan ikut menjadikan koperasi terlena dengan kondisi yang ada. Koperasi saat ini justru lebih membutuhkan kebijakan yang mendukung ruang gerak koperasi itu sendiri dalam upaya mendorong dan meningkatkan kemandirian, profesionalitas dan juga daya saingnya. Kemandirian Koperasi pada gilirannya

menjadi sebuah keharusan untuk mewujudkan peran koperasi sebagai soko guru ekonomi. Pengelolaan koperasi yang bertumpu pada kemandirian anggota akan menjadi pondasi bagi upaya memberdayakan kembali ekonomi para anggotanya. Pada titik inilah koperasi diharapkan dapat berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat serta daerah sekitarnya. Dan jika hal tersebut dapat dilaksanakan di setiap daerah maka bukan mustahil bila kemudian koperasi akan mampu menjadi penyangga ekonomi nasional melalui aktifitas ekonomi di daerah-daerah.

Hal lain yang juga dihadapi koperasi, terutama aspek kelembagaannya dan juga aspek usaha. Untuk kelancaran perkembangan usaha koperasi juga diperlukan adanya pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban pengurus koperasi yang lengkap dengan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, laporan keuangan yang relevan serta dapat diandalkan.

Kegagalan yang menjadi latar belakang daripada permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi adalah modal atau subsidi bergulir dari pihak ke tiga (modal penyertaan) tidak bisa digunakan sesuai prinsip-prinsip koperasi. Hal ini dimungkinkan saja karena pengurus hanya memikirkan kepentingan pribadi, sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk modal usaha para anggotanya malah diselewengkan.

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah

satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperative*, merupakan gabungan dari kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerjasama.¹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagai badan usaha, koperasi bukanlah merupakan konsentrasi modal, tetapi merupakan kumpulan orang-orang yang menjalin kerjasama.

Landasan Konstitusional keberadaan Koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang mengemukakan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan" sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka koperasi mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu

jika dibandingkan dengan badan usaha lain, koperasi mempunyai karakteristik tersendiri. Hal ini tampak dari asas yang melandasi koperasi sebagai badan usaha yakni asas kekeluargaan.

Sebagaimana halnya suatu badan usaha, maka dibutuhkan adanya lembaga atau organ yang mengelola badan usaha tersebut. Dalam Pasal 21 UU Koperasi disebutkan ada 3 (tiga) perangkat organisasi koperasi yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pengurus merupakan salah satu organ yang cukup penting dalam Koperasi. Pengawas adalah organ yang bertugas untuk mengontrol aktivitas yang diselenggarakan oleh pengurus.²

Untuk mendirikan Koperasi terlebih dahulu dibuat akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi. Akta pendirian ini harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan diperoleh pengesahan, maka koperasi tersebut telah resmi memperoleh status sebagai suatu badan hukum. Dengan statusnya sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini sangat berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari.³

Apabila ternyata di kemudian hari koperasi mengalami kebangkrutan (*pailit*), maka pihak ketiga termasuk kreditur tidak dapat menuntut para

¹ Andjar Pacht W., *Hukum Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 15

² Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 50
³ Andjar Panchta W, *Op.Cit.*, hlm. 93

anggota pendiri atau anggota koperasi itu secara pribadi untuk bertanggung jawab melunasi utang-utang atau kewajiban-kewajiban apabila ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa para anggota yang menjadi penyebab dari terjadinya kebangkrutan itu. Perundang-undangan tentang koperasi belum mengatur mengenai prinsip-prinsip umum hukum perusahaan dalam koperasi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan Perseroan Terbatas, seperti mengenai tingkat dan bentuk tanggung jawab dari pendiri, para anggota, para pengurus dan para manajer dari suatu badan hukum.

Tujuan dan Prinsip-Prinsip Koperasi

Koperasi pada hakekatnya mengandung dua tujuan, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem ini merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa Koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (*philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota

dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.⁴

Koperasi bersifat suatu kerjasama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (*klein luiden*) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan (*stoffelijk voordeel*). Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerjasama ini untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan, tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan itu. Maka biasanya perkumpulan koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedang bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh dua atau tiga orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat koperasi adalah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya.

Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi,

⁴ Sri Edi Swasono, *Orientasi Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 48.

kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggotanya adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.

Selain nilai-nilai dalam koperasi terdapat juga prinsip-prinsip koperasi, antara lain :

1. Koperasi adalah organisasi suka rela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.
2. Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.
3. Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.
4. Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokratis oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.

5. Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manajer, dan karyawan sehingga dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.
6. Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.⁵

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perkeekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, ekonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 5 UU Koperasi menyebutkan bahwa :

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

⁵ Sumantri Legawa, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Koperasi (Suatu Tinjauan)*, (Bandung: Mandar maju), hlm. 45

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
- a. Pendidikan perkoperasian;
 - b. Kerjasama antar koperasi.

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti

bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Di samping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengembangan dirinya, koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas

dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelanggaran Prinsip-Prinsip Koperasi

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi secara bersama berdasarkan Undang-Undang, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan baik anggota pendiri maupun anggota baru. Anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan untuk keluar masuk. Status masing-masing anggota adalah sebagai satu kesatuan dalam koperasi. Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang.

Dalam peraturan koperasi di Indonesia, koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 (duapuluh) orang yang secara bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi. Dengan adanya ketentuan jumlah minimal anggota pendiri, maka secara logika dapat dipahami bahwa pendirian koperasi sejak awal mempunyai aspek awal hukum perikatan, dalam hal ini perikatan antara 20 orang anggota pendiri koperasi. Hal yang paling utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat akta pendirian suatu koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon

pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi.

Memang ada banyak hal yang harus disepakati terlebih dahulu dan memakan waktu. Namun apabila semua hal yang dikehendaki oleh semua calon anggota pendiri telah disepakati, maka secara teknis dapat segera dituangkan ke dalam suatu akta perjanjian yang disebut akta pendirian. Akta pendirian inilah yang berfungsi sebagai dasar hukum dari sebuah perkumpulan koperasi bagi anggotanya berlaku sebagai undang-undang. Dalam bahasa hukum, akta pendirian koperasi itu merupakan Anggaran Dasar Koperasi, yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua anggota dan pengurus koperasi.

Tujuan mendirikan sebuah koperasi adalah untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama, dari para pendiri dan anggotanya di bidang ekonomi. Sebagai organisasi usaha penerapan asas ekonomi dan asas hukum menjadi jelas. Asas ekonomi adalah memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam berusaha sedang asas hukum adalah memenuhi prinsip-prinsip hukum dalam usaha yang berbadan hukum. Sedangkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota, disini letak kekhususan koperasi dimana kesejahteraan ekonomi anggota yang menjadi tujuan utama.

Adapun prinsip dasar koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5

UU Perkoperasian adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan di dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian.

Sedangkan untuk mengembangkan usaha koperasi, ditambahkan pula prinsip Pendidikan perkoperasian dan Kerjasama antar koperasi.

Dengan prinsip-prinsip di atas, koperasi didirikan berdasarkan hasil pemikiran yang timbul dari orang-orang secara langsung melihat dan merasakan kondisi kehidupan ekonomi yang mereka alami dan keadaan lingkungan di sekitarnya dengan tujuan untuk mengangkat kemampuan ekonomi mereka secara bersama-sama melalui badan usaha koperasi. Perlu sekali dipahami bahwa karakteristik badan usaha koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*) yaitu anggota sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu :

1. Sebuah koperasi menjadi milik dari seluruh anggota yang

bergabung di dalam koperasi tersebut;

2. Sebuah koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain;
3. Sebuah koperasi didirikan dan dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh para anggotanya;
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the member's welfare*); dan
5. Jika koperasi mempunyai kemampuan lebih dalam memberi pelayanan kepada anggotanya, maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, pengurus/pendiri koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin

profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya. Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi dan jasa lainnya serta bidang-bidang usaha lainnya.

Apabila koperasi tidak menerapkan prinsip-prinsip koperasi dalam pengelolaan koperasi, maka akibat hukumnya adalah sesuai ketentuan Pasal 46 UU Perkoperasian yang menyebutkan bahwa :

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Keputusan Rapat Anggota; atau
- b. Keputusan pemerintah.

Artinya keberadaan koperasi itu dapat dibubarkan, Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah.

Pasal 47 ayat (1) UU Perkoperasian menyebutkan bahwa :

Keputusan Pembubaran oleh pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :

- a. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini;
- b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Lebih lanjut akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip koperasi tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh pemerintah yang menyatakan bahwa Menteri dapat membubarkan koperasi apabila koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam UU Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.

Penutup

Tanggung jawab pengurus terhadap prinsip-prinsip koperasi masih belum dilaksanakan secara optimal. Masih banyak koperasi yang melanggar prinsip-prinsip Koperasi. Akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip koperasi berupa tindakan pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 UU Perkoperasian, disamping ketentuan hukum lain menyatakan akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Sritua, *Koperasi Sebagai Organisasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Indopress, 1997.

Andjar Pachta W., *Hukum Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

Kholidi Mahmud, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Cipta Mandiri, 1990.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2006

Sri Edi Swasono, *Orientasi Ekonomi Pancasila*, Jakarta: UI Press, Jakarta, 1981

Sumantri Legawa, *Prinsip-prinsip Ekonomi Koperasi (Suatu Tinjauan)*, Bandung: Mandar Maju, 1995

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.